



PUTUSAN

Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Sela** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Suhandoyo SP.**
N.I.K. : 352412 170565 0001
Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 17 Mei 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Juwet, RT 001/RW 004, Desa
Deketagung, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa
Timur
2. Nama : **Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM**
N.I.K. : 352422 560567 0001
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Mei 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Soewoko No. 98 RT.002/RW.001,
Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan
Lamongan, Kabupaten Lamongan,
Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., dan Sudiyatmiko Aribowo, S.H., yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam TIM PEMILUKADA JURDIL, yang dalam hal ini memilih domisili di Kantor Ratag-Hamonangan-Firasadi (RHF) Law beralamat di Jalan Hang Lekir Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat No. 207 Lamongan Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., H. Achmad Yulianto, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan Rully Fakhri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, beralamat di Jalan Gresik No. 184 Surabaya. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 2 Juni 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 27/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagai peserta Pemilukada Kab. Lamongan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 489/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 - Tanggal 6 April 2010 (**Bukti P- 3A**), yang kemudian PEMOHON diputuskan sebagai pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 490/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 - Tanggal 8 April 2010 (**Bukti P- 3B**).

Bahwa permohonan keberatan diajukan oleh PEMOHON terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamongan 2010 sebagaimana dalam Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010. (**Bukti: P- 4**).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, ditetapkan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan di Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 2 Juni 2010.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 diputuskan tanggal 30 Mei 2010. Sehingga tiga hari kerja dihitung mulai hari Senin (31 Mei 2010), sampai dengan Hari Rabu (2 Juni 2010). Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lamongan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan

terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Lamongan secara konsisten dan bertanggung jawab;

2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan SK Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamongan yang isinya antara lain sebagai berikut:

KETIGA: Jumlah perolehan Suara Sah tingkat Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah:

- a. *Pasangan Calon Drs. H.M. TSALITS FAHAMI, MM dan H. SUBAGIO, Sebanyak 90.092 (sembilan puluh ribu dua puluh sembilan) suara atau 14,50% dari suara sah kabupaten;*
 - b. *Pasangan Calon ONGKY WIJAYA ISMAIL PUTRA, ST dan H. BASIR SUTIKNO, Sebanyak 37.993 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara atau 6,12 % dari suara sah kabupaten;*
 - c. *Pasangan Calon H. FADELI dan AMAR SAIFUDIN, Sebanyak 253.997 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 40,91% dari suara sah kabupaten;*
 - d. *Pasangan Calon Ir. SUHANDOYO dan Dra. Hj KARTIKA HIDAYATI, MM, Sebanyak 238.816 (dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam belas) suara atau 38,47% dari suara sah kabupaten.*
3. Bahwa jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **620.835** (*enamratus duapuluhribu delapan ratus tigapuluhlima*) suara sedangkan suara tidak sah **51.561** (*lima puluh satu ribu limaratus enampuluhsatu*) suara. Sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 Model DB 1 KWK tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lamongan tahun 2010 tingkat kabupaten; (**Bukti: P-5**).

4. Bahwa tingginya angka surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut pada angka 3 di atas yaitu sebanyak 49.170 tersebut akibat Surat Edaran TERMOHON tertanggal 21 Mei 2010 Nomor: 164/KPU-LMG-014329744/V/2010 yang menyatakan coblos tembus adalah tidak sah; (**Bukti: P-6**).
5. Bahwa sebagai akibat kebijakan TERMOHON tersebut PEMOHON sangat dirugikan, karena KPPS pada saat memberikan surat suara kepada pemilih yang terindikasi memilih PEMOHON, surat suara tersebut diberikan tidak terbuka lebar (terlipat); (**Bukti : P-7**).
6. Bahwa dalam buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah terbitan KPU Pusat (halaman 37 Cetakan Pertama April 2010) menyebutkan tentang suara sah berdasarkan Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009; (**Bukti : P-8**).
7. Bahwa visualisasi/penggambaran tentang suara sah sebagaimana disebutkan pada buku Panduan KPPS tersebut (halaman 39) sama sekali tidak ada gambar yang menunjukkan coblos tembus selama tidak mengenai calon lain adalah tidak sah.(perhatikan Bukti P-8)
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran TERMOHON tertanggal 21 Mei 2010 Nomor: 164/KPU-LMG-014329744/V/2010 yang menyebutkan:

---- terjadinya **surat suara tidak sah** yang diakibatkan adanya **coblos tembus**
 --- (perhatikan bukti P- 6)
10. Bahwa surat edaran tersebut sama sekali tidak jelas substansinya, yang dimaksud dengan coblos tembus tersebut seperti apa ? Apakah coblos tembus terhadap kertas dibaliknya ataukah coblos tembus tersebut mengenai kolom calon lain. (perhatikan Bukti : P-6).
11. Bahwa dalam penjelasan PP No. 6 Tahun 2005 secara tegas menyebutkan:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara.
12. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, jelaslah bahwa yang dicoblos atau dipilih oleh rakyat adalah satu calon kepala daerah. Konsekwensi hukumnya selama yang dicoblos adalah satu pasangan calon maka surat suara harus

dianggap sah selama tidak mengenai kolom pasangan lain, meskipun coblosan tersebut mengakibatkan tembus pada surat suara.

13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 mengeluarkan Surat Nomor: 313/KPU/V/2010 untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Kidul Nomor: 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 yang isinya sebagai berikut :

*Berkeenaan **telah dicetaknya surat suara dengan satu muka**, bahwa untuk menghindari **coblos tembus yang dapat mengakibatkan suaranya tidak sah**(Bukti : P- 9)*

14. Bahwa coblos tembus sehubungan dengan kata ” **dapat** ” dihubungkan dengan kata *mengakibatkan suaranya tidak sah*, maka mengandung dua pengertian yaitu :

- a. Coblos tembus berakibat suara tidak sah;
- b. Coblos tembus berakibat suara sah

15. Bahwa Ketua KPU juga secara tegas dalam suratnya tersebut di atas mengatakan coblos tembus juga sebagai akibat dari surat suara yang dicetak dengan satu muka. Surat suara Pemilu Lamongan Tahun 2010 bentuknya sama persis dengan surat suara Pilpres Tahun 2004.

16. Bahwa dalam pelaksanaan Pilpres 2004 **Prof. Ramlan Surbakti, MA, Phd** menyatakan terjadinya kesalahan coblos dalam Pemilu Presiden 2004 disebabkan oleh desain surat suara dan cara melipatnya. Keputusan KPU untuk menyatakan coblosan yang tembus dinyatakan sah adalah keputusan yang tepat, karena keputusan itu untuk melindungi suara rakyat. "**Hanya untuk melindungi suara rakyat, tidak ada maksud lain,**" (Bukti: P-10)

17. Bahwa kejadian coblos tembus pada saat Pilpres 2004 berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1604/15/IX/2004 tanggal 14 September 2004, yang ditegaskan kembali berdasarkan Surat Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004, secara tegas menyatakan surat suara yang mengalami **coblos tembus dianggap sah.** (Bukti: P-11)

18. Bahwa dalam Pemilu Lamongan 2010 Coblos tembus merupakan akibat dari: (1). kurangnya sosialisasi dari KPU, (2). pelanggaran

yang dilakukan oleh KPPS karena memberikan kertas suara tidak dalam keadaan terbuka (dilipat).

19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk itu perlu diperhatikan dalam Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (halaman 26) secara tegas disebutkan sebagai berikut:

huruf c. *Anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS yang selanjutnya **diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat).** (Bukti: P-12)*

20. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada tahun 2010 di Bandar Lampung, anggota KPU Bandar Lampung Ridwan Syakur pada tanggal 28 April 2010 menyatakan bahwa **coblos tembus dilegalkan** apabila tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. (Bukti: P-13).

21. Bahwa demikian juga KPU Provinsi Kepri melalui Surat Edaran Nomor 275/KPU-Prov-031/V/2010 tertanggal 22 Mei 2010 menyebutkan coblos tembus surat suara sah selama tidak mengenai calon lain (Bukti: P-14).

22. Bahwa hal itu semakin diperkuat dengan adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 mengeluarkan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 sebagai tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

...sambil menunggu revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. (perhatikan bukti P-10)

23. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 23 Mei 2010 tidak diseluruh TPS menyatakan coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain adalah tidak sah. Ada juga TPS yang menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain. Hal tersebut membuktikan adanya ketidak-konsistenan yang dilakukan oleh para KPPS di Kabupaten Lamongan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Sehingga akan

berpengaruh besar terhadap perolehan suara Pemohon, TPS-TPS yang menyatakan coblos tembus sah sebagai berikut:

NO.	TPS	DESA/ KECAMATAN
1.	1, 2, 3, 4, 5 dan 6	Desa Lawangan Agung Kecamatan Sugio
2.	1,2, 3,5,6,7,8,9,10,11,12 dan13,	Desa Sekaran Kecamatan Sekaran
3.	1 dan 2	Desa Mantup Kecamatan Mantup
4.	6	Desa Sumberdadi Kecamatan mantup
5.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8	Kelurahan Tumengungan Lamongan Kecamatan
6.	1, 2, 3 dan 4	Desa Sabopinggir Karangbinangun Kecamatan
7.	4	Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
8.	6	Desa Balun Kecamatan Turi
9	1, 2, 3, 4, 5 dan 6	Desa Semengko Kecamatan Kedungpring
10	3	Desa Sugiwaras Kecamatan Kalitengah

11	2	Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan
12	3	Desa Puncakwangi Kecamatan Babat
13	7 dan 8	Desa Banjarmadu Kecamatan karanggeneng
14	1, 2, 3, 4, 5 dan 6	Desa Sidorejo Kecamatan Sugio
15	4	Desa Tunggun Jagir Kecamatan Mantup
16	2	Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah

(Bukti : P-15)

24. Bahwa PPK dan TERMOHON menolak menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus meskipun tidak mengenai kolom pasangan calon lain, sehingga tuntutan untuk menghitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan sebagai suara tidak sah ditolak oleh PPK dan TERMOHON dengan alasan surat KPU Pusat tertanggal 25 Mei 2010 sedangkan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan tanggal 23 Mei 2010.

25. Bahwa tidak ada larangan yang menyatakan surat suara yang coblos tembus sebagai suara sah selama tidak mengenai kolom calon pasangan lain dan melakukan hitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah meskipun surat KPU turun tanggal 25 Mei 2010.

Dengan pertimbangan hukum bahwa tahapan penghitungan suara akhirnya adalah di KPU Kabupaten karena berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten/Kota. Sedangkan apabila dalam Pemilukada Propinsi tahapan penghitungan suara akhirnya adalah di KPU Propinsi.

26. Bahwa permohonan PEMOHON diajukan untuk meraih **keadilan substantif**, yaitu berpijak pada perbuatan TERMOHON yang menolak melaksanakan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dengan alasan surat KPU tersebut tidak dapat berlaku surut. Perbuatan TERMOHON tersebut secara nyata telah menghilangkan puluhan ribu hak pemilih. Sebab akan sangat mempengaruhi hasil/kualitas Pemilukada.
27. Bahwa dengan diterapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 sebagai dasar hitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus yang tidak mengenai calon lain, memang belum menjamin kalau PEMOHON pasti menang, tetapi **keadilan akan tercapai sebagai salah satu asas pemilu.**
28. Bahwa dengan demikian ketentuan Surat KPU Tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 321/KPU/V/2010 yang menyatakan tidak berlaku surut Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 haruslah dikesampingkan dan hitung ulang terhadap surat suara yang tidak sah haruslah dilaksanakan demi tercapainya keadilan sebagai salah satu asas pemilu.
29. Bahwa menurut pendapat **Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M** dalam kasus coblos tembus, pemilih telah berkehendak untuk memilih salah satu calon, namun coblosan yang dilakukan tembus hingga ke halaman lain dari surat suara. Ini problem teknis yang tidak bisa ditimpakan akibatnya kepada pemilih. Kesalahan –kalaupun ingin dikatakan demikian—terletak pada petugas yang tidak memberikan penjelasan kepada pemilih agar membuka surat suara lebar-lebar terlebih dulu, atau pada teknis melipat surat suara.
- Namun, semua kesalahan teknis dari penyelenggara pemilu itu tidak boleh membuat suara rakyat menjadi hangus. Hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) adalah hak yang dijamin konstitusi (*constitutional rights*). Problem-problem teknis tersebut tidak boleh membuat hak yang dijamin konstitusi tersebut terabaikan. **(Bukti: P-16)**
30. Bahwa berdasarkan catatan saksi dari PEMOHON mengenai jumlah surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain yang memilih PEMOHON sebanyak 31.513 (*tigapuluh satu ribu lima ratus tiga belas*) suara, dengan rincian sebagai berikut:

**SUARA COBLOS TEMBUS UNTUK PEMOHON YANG TIDAK
MENGENAI KOLOM PASANGAN LAIN**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA COBLOS TEMBUS UNTUK PEMOHON
1	LAMONGAN	3.930	2.719
2	DEKET	3.506	2.247
3	TURI	2.239	1.435
4	KEMBANGBAHU	2.242	1.324
5	SUKODADI	2.246	1.650
6	KARANGGENENG	1.664	1.077
7	PUCUK	1.939	678
8	SEKARAN	2.033	1.333
9	MADURAN	693	396
10	BABAT	4.265	3.218
11	SUGIO	1.884	1.433
12	KEDUNGPRING	1.087	454
13	MODO	1.710	1.048
14	NGIMBANG	1.268	1.031
15	SAMBENG	1.787	1.188
16	MANTUP	2.213	1.239
17	BLULUK	1.173	881
18	SUKORAME	1.028	719
19	PACIRAN	3.659	2.660
20	BRONDONG	2.382	781
21	LAREN	783	310
22	KARANGBINANGUN	1.723	1.198
23	GLAGAH	1.372	997
24	KALITENGAH	1.324	910
25	SARIREJO	1.020	587
JUMLAH		49.170	31.513

(Bukti: P-17)

31. Bahwa saksi PEMOHON telah berulang kali meminta kepada TERMOHON agar **surat suara coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah**, sehingga harus dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut.

32. Bahwa keberatan para saksi PEMOHON maupun beberapa saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang secara tegas telah dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan pada Tingkat PPK (Model DA KWK beserta lampirannya). (**Bukti : P- 18A s/d P-18Y**).
33. Bahwa selain itu pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010 di tingkat KPUD Kabupaten Lamongan (TERMOHON), saksi PEMOHON dan Saksi Pasangan Calon No. 1 menyatakan keberatan yang isinya antara lain meminta agar TERMOHON menyatakan sah surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah (perhatikan bukti : P-5).
34. Bahwa apabila surat suara yang coblos tembus tersebut sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dinyatakan sah, maka PEMOHON mendapat tambahan sebanyak 31.513 suara, yang jika ditambah perolehan suara PEMOHON berdasarkan keputusan TERMOHON sejumlah 238.816 (perhatikan Bukti: P-5) maka perolehan suara PEMOHON seharusnya menjadi 270.329 suara, sehingga melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 253.997 suara. Artinya penambahan suara PEMOHON sebagaimana tersebut di atas akibat adanya coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sah, sehingga menjadikan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010.
35. Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON *a quo* sehubungan dengan obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah memenuhi ketentuan pasal 4 huruf b PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

37. Bahwa Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya tidak ada alasan apapun bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun TERMOHON menyatakan tidak sah surat suara akibat coblos tembus yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah.

39. Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 49.170 surat suara (milik 25 kecamatan) selain Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung.

40. Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang sebagaimana tersebut di atas maka PEMOHON mohon untuk dapat dilaksanakan di Kantor TERMOHON, mengingat yang dihitung ulang hanyalah surat suara yang dinyatakan tidak sah, selain itu penghitungan ulang di kantor TERMOHON juga demi kemurnian kotak suara dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan.

41. Bahwa selain itu TERMOHON juga melakukan perbuatan yang sama sekali tidak menjamin keamanan surat suara yang berada di kotak suara. Hal ini dilakukan secara massif di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung. Sebanyak 80 (delapan puluh) kotak suara Kotak Suara di Kecamatan Solokuro dan 91 (sembilan puluh satu) kotak suara di Kecamatan Tikung sama sekali tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok. Hal demikian ini menyebabkan surat suara dalam kotak suara tersebut sama sekali tidak dapat dijamin kemurniannya (Bukti: P- 19).

42. Bahwa dalam pasal 45 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

(1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, **pada bagian luar ditempel label serta segel.**

(2) KPPS menyerahkan kotak suara yang **telah dikunci dan disegel**, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-8 KWK).

43. Bahwa berdasarkan buku panduan KPPS halaman 42 menyebutkan:

1. Memasukkan semua dokumen dan alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ke dalam sampul dan ke kotak suara.
2. Semua sampul dokumen disegel dan dimasukkan dalam kantong plastik. Sampul kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berita acara dengan lampirannya (semua formulir Model C-KWK) serta salinan DPT yang telah diberi tanda kehadiran pemilih.
3. Kotak suara kemudian dikunci dan disegel. Pada lubang kotak surat suara dan lubang gembok ditempel segel.
4. Alat kelengkapan dan alat keperluan administrasi pemungutan suara yang lain dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan, kemudian disegel.
5. Anak kunci dimasukkan dalam sampul (sesuai kode), pada bagian luar sampul ditandatangani oleh Ketua KPPS.
6. Sampul kemudian ditutup, dilem dan disegel. (Bukti: P-20)

44. Bahwa sehubungan dengan kotak suara yang tidak disegel dan kuncinya menempel pada gembok tersebut haruslah dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf a. Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

a. *pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

45. Bahwa dengan demikian tuntutan PEMOHON tentang pemungutan ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung patut untuk dikabulkan.

46. Bahwa perolehan suara PEMOHON berdasarkan surat suara yang coblos tembus tersebut sepanjang tidak mengenai kolom calon lain dinyatakan sah, (tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung), maka PEMOHON mendapat tambahan sebanyak 31.513 suara, dan jika ditambah perolehan suara PEMOHON (tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung) maka perolehan suara PEMOHON menjadi sejumlah 225.699 suara (perhatikan Bukti : P - 5) sehingga jumlah totalnya sebanyak 257.212 suara, atau melebihi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hanya sejumlah 236.642 suara (tidak termasuk perolehan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung). Artinya berdasarkan perhitungan di atas maka PEMOHON seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

P E T I T U M

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
- III. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 49.170 surat suara yang dilaksanakan di kantor TERMOHON;
- IV. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung;

V. Menyatakan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 dengan perolehan suara sebanyak 271.509 suara;

VI. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP-N.I.K.: 352412.170565.0001 atas nama: Ir. H. Suhandoyo SP;
2. Bukti P-2 : KTP-N.I.K.: 352422.560567.0001 atas nama: Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM;
3. Bukti P-3A : Keputusan KPU Kab. Lamongan Nomor: 489IKpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tanggal 6 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kab. Lamongan Tahun 2010;
4. Bukti P-3B : Keputusan KPU Kab. Lamongan Nomor: 490/Kpts/KPU-LMG-014.3297441Tahun 2010 Tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan **Nomor** Urut Pasangan Calon Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilukada Kab. Lamongan Tahun 2010;
5. Bukti P-4 : Keputusan KPU Kab. Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2010;

6. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Lamongan;
7. Bukti P-6 : Surat Edaran KPU Kab. Lamongan No. 1641KPU-LMG-014.329744N/2010 Tanggal 21 Mei 2010;
8. Bukti P-7 : 1 (satu) Compact Disc berisikan rekaman pemberian surat suara dalam keadaan terlipat;
9. Bukti P-8 : Buku Panduan KPPS pemilukada halaman 37 dan 39;
10. Bukti P-9 : Surat KPU No. 313/KPUN/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan coblos tembus dalam pemilukada 2010;
11. Bukti P-10 : Berita di Gatra online tanggal 9 Juli 2004 Pernyataan Prof. Ramlan Surbakti, MA, Phd;
12. Bukti P-11 : Berita dari www.kpu.go.id tentang Surat Edaran KPU Nomor 1604/15/IX/2004 tanggal 14 September 2004 dan Surat Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004;
13. Bukti P-12 : Buku Panduan KPPS Pemilukada halaman 26;
14. Bukti P-13 : Berita di www.tribunkaltim.com, coblos tembus kertas suara sah, Rabu 28 April 2010;
15. Bukti P-14 : Berita di Harian Pagi Sijori Mandiri (www.sijorimandiri.net), suara tidak sah dihitung ulang, coblos tembus secara simetris sah;
16. Bukti P-15 : Surat pernyataan KPPS, Saksi, mengenai coblos tembus yang disahkan;
17. Bukti P-16 : Artikel di Koran Tempo tanggal 11 Agustus 2004, *Menggugat Judicial Review Surat Edaran KPU* oleh Refly Harun;
18. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Kordes dan Saksi TPS tertanggal 24

Mei 2010 perihal perincian jumlah suara tidak sah akibat coblos tembus;

19. Bukti P-18A
s.d. 18Y : Formulir model DA-KWK beserta lampirannya;
20. Bukti P-19 : Berita di Radar Bojonegoro, tanggal 26 Mei 2010, Protes 171 Kotak Suara tak disegel, Foto Kotak Suara yang tidak disegel/kunci di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung;
21. Bukti P-20 : Buku Panduan KPPS Pemilukada halaman 42;

Bahwa di samping bukti di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-21 : Surat Kepala Desa Kab. Lamongan, tanggal 24 Mei 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 9 (sembilan) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Choirul Huda

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 4 Desa Blawi, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan.
- Saat hari pencoblosan, Saksi membuka TPS mulai pukul 07.00 WIB. Saksi dan petugas KPPS lainnya tidak membaca aturan apapun di dalam kotak itu. Mereka melaksanakan tugas sebagaimana biasa karena sudah berpengalaman dengan proses pemilu sebelumnya.
- Saat tiba pada proses penghitungan surat suara, di tengah-tengah proses tersebut ditemukan adanya surat suara yang tercoblos tembus namun tidak mengenai daerah kotak pasangan calon yang lain. Akhirnya ada saksi dari empat calon bilang, "Pak tolong itu disahkan karena tidak kena kotak lain." Alasan yang kedua, tidak mengurangi nilai dari orang yang ingin memilih. Ketiga, apabila tidak disahkan maka banyak sekali di mana-mana terjadi seperti ini.

- Akhirnya Saksi sepakat dan semua surat suara coblos tembus itu dihitung sah. Kurang-lebih ada 20 surat suara coblos tembus.
2. Ali maskur
- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 5 Desa Sidorejo, Kec. Sugio.
 - Sebelum penghitungan dimulai, dari pengalaman yang telah terjadi baik di Pilpres dan Pilgub Jawa Timur, sering terjadi coblos tembus. Untuk itu sebelum dimulai, Saksi bersama anggotanya dan saksi memutuskan coblos tembus disahkan.
 - Di KPPS Saksi tidak ada coblos tembus, tapi sebelum penghitungan sudah diputuskan sah kalau ada surat suara yang coblos tembus tersebut.
3. Effendi
- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Sidorejo, Kec. Sugio.
 - Saksi sepakat dengan anggota KPPS lainnya untuk mengesahkan surat suara yang coblos tembus, jika nanti ada kejadian tersebut. Alasannya, karena sudah pernah mengalami pada pelaksanaan pemilu sebelumnya
 - Saat penghitungan suara, Saksi sudah konfirmasi dengan saksi jika terjadi coblos tembus seperti Pilpres dan Pilgub sebelumnya. Maka, ada kesepakatan bahwa coblos tembus sah dengan syarat asal tidak tembus calon yang lain. Hal ini dinyatakan kepada semua saksi calon bupati.
 - Di TPS Saksi tidak terdapat kasus coblos tembus.
4. Pramin
- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 6 Desa Sidorejo, Kec Sugio.
 - Terdapat kurang-lebih 25 surat suara yang mengalami coblos tembus dan semuanya disahkan. Hal ini telah disepakati bersama dengan para saksi calon bupati.
 - Para saksi calon bupati beralasan jika surat suara coblos tembus itu tidak disahkan, hal itu bisa mengurangi suara rakyat.
 - Terdapat 5 suara suara tidak sah dengan alasan lain.
5. Sutiono
- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Tumenggungan, Kec. Lamongan.
 - Di TPS Saksi juga bersepakat mensahkan surat suara coblos tembus. Hal ini sesuai dengan arahan PPS.

- Terkait adanya surat edaran KPU Kab. Lamongan maupun dari KPU Pusat, Saksi mengaku tidak menerima.
- Saksi tidak ingat berapa jumlah surat suara coblos tembus. Sementara terdapat 11 surat suara yang tidak sah karena alasan lain.

6. Noto Harjo

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Sekaran, Kec. Sekaran.
- Saksi menjadi salah satu Ketua KPPS yang menyatakan coblos tembus adalah sah berdasarkan kesepakatan Saksi dengan PPS, pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini juga diketahui dan disaksikan oleh pengawas lapangan di desa Saksi.
- Di TPS Saksi, terdapat 13 surat suara tidak sah. Sementara Saksi tidak menghitung berapa surat suara yang coblos tembus karena semuanya ikut disahkan beserta surat suara yang sah lainnya,
- Saksi tidak ingat berapa jumlahnya, tapi menurut Saksi jumlahnya cukup banyak.

7. M. Ridlwan

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 04 Desa Lawanganagung, Kec. Sugio.
- Saksi mendapat surat edaran KPU Kab. Lamongan tentang perihal coblos tembus tidak sah, melalui PPS, pada malam hari, tapi Saksi tidak paham isi surat edaran itu secara mendetail sehingga saat penghitungan suara, berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua KPPS, maka surat suara coblos tembus disahkan karena tidak mengenai pasangan lain.
- Sebelum kotak suara dibuka, saksi sudah musyawarah dengan Saksi Calon Bupati dan Anggota KPPS untuk meminimalisir suara tidak sah, dari keempat saksi setuju kalo surat suara coblos tembus disahkan.
- Di TPS Saksi terdapat 4 (empat) surat suara tidak sah karena alasan lainnya. Sedangkan Saksi tidak menghitung berapa jumlah surat suara coblos tembus karena sudah masuk hitungan sah.

8. Hamzah

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 03 Desa Bojoasri, Kec. Kalitengah.
- Di TPS Saksi, suara coblos tembus disahkan.
- Terdapat 2 (dua) surat suara tidak sah.
- Sebelumnya pelaksanaan pencoblosan, Saksi telah bersepakat dengan saksi calon bupati untuk mensahkan surat suara coblos tembus tersebut.

9. Muhtar jamil

- Saksi sebagai Anggota KPPS TPS 03 Desa Bojoasri, Kec Kalitengah.
- Saksi mengaku sama sekali tidak menerima surat edaran dari KPU terkait tidak sahnya surat suara yang tembus.
- Karena tidak menerima surat tersebut, di hari H, akhirnya Saksi bersepakat dengan para Saksi Calon Bupati untuk mensahkan surat suara yang coblos tembus.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 9 Juni 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, 9 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 (Vide Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007), dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya senantiasa berlandaskan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa PEMOHON dalam Point 2 dan 3 Permohonannya memaparkan sebuah Fakta Hukum yang secara terbuka dan terang/nyata serta tidak ada satupun dalil yang isinya bersifat keberatan atau sanggahan atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya selisih hasil penghitungan atau kesalahan penghitungan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.

Terhadap Fakta Hukum di atas (Cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010) adalah diterbitkan melalui proses yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berdasarkan asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proposionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas.

Dengan demikian, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, tidak ada korelasinya dengan **Obyek Perselisihan**, sebab :

- a. **Tidak ada selisih hasil penghitungan dan tidak ada** kesalahan hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
 - b. Tidak ada Permintaan Petitum untuk menetapkan hasil Perhitungan Suara yang benar menurut PEMOHON (Vide Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008)
3. Bahwa PEMOHON dalam Point 4 s/d 12 Pokok Permohonannya, justru mendalikan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah yaitu sebanyak 49.170 (empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh), dengan alasan Surat Edaran TERMOHON tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010;
- Ø Terhadap dalil PEMOHON pada Point 4, TERMOHON selaku Penyelenggara telah bertindak berdasarkan Azas Proposionalitas dan Profesionalitas, sebab :
- a. Surat Edaran TERMOHON diterbitkan dengan mendasarkan pada Ketentuan :
 - Pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 - Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
 - Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010;
 - Buku Panduan KPPS Hal 11 angka Romawi IV A huruf i.
 - b. Materi Surat Edaran yang diterbitkan, sifatnya hanya **menegaskan** sekali lagi **MENEGASKAN** secara teknis hal-hal yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- Dengan demikian dalil PEMOHON adalah sangat tidak berdasar dan tidak Relevan, karena sebelum Surat Edaran di terbitkan telah di atur dan di tetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Vide Point 3 huruf a jawaban TERMOHON).
4. Terhadap dalil PEMOHON Pada Point 5, justru terdapat sebuah Terminologi Pengandaian/berandai-andai yang sama sekali tidak di sertai dengan alat bukti

yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal ini, PEMOHON secara jelas menyatakan sebagai akibat kebijakan TERMOHON tersebut. PEMOHON sangat di rugikan karena KPPS pada saat memberikan Surat Suara kepada pemilih yang **terindikasi** memilih PEMOHON.....

Terminologi dalil **Terindikasi Memilih Pemohon** pada point 5, merupakan kerangka pikir yang tidak logis, tidak berdasar dan tidak dapat di pertanggungjawabkan, dengan kata lain dalil PEMOHON pada point 5 dibangun dari asumsi atau wacana yang tidak dapat di pertanggungjawabkan pembuktiannya;

Bahwa secara yuridis PEMOHON sendiri secara tegas dan jelas dalam permohonannya, bahwa apa yang diajukan ke Mahkamah ini adalah didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas dan tidak terang terkait dengan kehilangan suara, hal ini terbukti dengan pengakuan PEMOHON yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah tersebut **terindikasi** memilih PEMOHON;

Ø Terhadap dalil PEMOHON pada Point 6 dan 7, adalah tidak benar, karena Termohon telah menerbitkan buku panduan KPPS tersendiri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditegaskan, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

- a.
- b.
- c. **Menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat Teknis untuk tiap-tiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**
- d.dst

Baik Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU maupun Buku Panduan yang diterbitkan oleh TERMOHON cukup jelas dengan Visualisasi yang jelas dan tegas terkait dengan sah dan tidaknya Surat Suara;

Ø Terhadap dalil PEMOHON pada point 8, PEMOHON masih mempersoalkan keabsahan Surat Suara akibat adanya Coblos Tembus dan pada point 10 menanyakan Definisi Coblos Tembus.

Dalam hal ini, TERMOHON perlu mengutip secara utuh Ketentuan Pasal-pasal terkait dengan keabsahan Surat Suara, yaitu:

a. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

“Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah, apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Pasangan Calon; atau
- c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda Coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau
- e. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.

b. Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

“Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah, apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Pasangan Calon; atau
- c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau

- d. Tanda Coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - e. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon.
- c. Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009.
- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai Surat Suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. Tanda Coblos terdapat pada 1 (Satu) kolom yang memuat satu Pasangan Calon; atau
 - c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.

(2) Hasil Pencoblosan Surat Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

- d. Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010.
- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai Surat Suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

- b. Tanda Coblos terdapat pada 1 (Satu) kolom yang memuat satu Pasangan Calon; atau
 - c. Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.
- (2) Hasil Pencoblosan Surat Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian sah dan tidaknya Surat suara adalah jika sesuai dengan Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 dan Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010, oleh karena itu Surat Edaran TERMOHON tertanggal 21 Mei 2010 merupakan penjabaran dan tindak lanjut Teknis bagi PPK, PPS, dan KPPS.

5. Bahwa dalil PEMOHON pada point 13 s/d 36 pokok Permohonan, dengan mendasarkan pada surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 25 Mei 2010 Nomor 313/KPU/V/2010 terkait dengan korelasi antara design surat Suara dengan keabsahan Surat Suara.
- Ø Terhadap dalil permohonan pada point 13 dan 14, TERMOHON menegaskan, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 7 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 jo Pasal 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2010, maka surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 telah dicetak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Ø Terhadap dalil PEMOHON pada point 15 s/d 22, dengan mendasarkan pada kesamaan antara Design Surat Suara Pemilukada dan Surat Suara Pilpres Tahun 2004 yang dihubungkan dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1604/15/IX/2004 tanggal 14 September 2004 dan surat nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004.

Dalam hal ini, harus diberlakukan azas **LEX POSTERIOR DEROGAT LEX PRIORI**; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1604/15/IX/2004 dan 1151/15/VII/2004 adalah diterbitkan pada bulan Juli dan bulan September 2004, tetapi pada tanggal 11 Februari 2005 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal mana pada Pasal 82 telah diatur dengan tegas kriteria tentang sahnya surat suara.

Oleh karena itu, asumsi yang didalilkan PEMOHON juga harus dikesampingkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah khusus mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan yang didalilkan PEMOHON adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

6. Bahwa PEMOHON pada point 22 pokok permohonan, mendalilkan eksistensi Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 Nomor 313/KPU/V/2010.

Terkait dengan dalil tersebut, TERMOHON ingin mengungkapkan sebuah fakta hukum, bahwa:

- a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009, Tahapan **“Pemungutan dan Penghitungan Suara” di TPS** dilaksanakan **tanggal 23 Mei 2010**;
- b. Selanjutnya kegiatan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK**, dilaksanakan mulai **tanggal 24 Mei 2010**;
- c. Kegiatan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK telah diselesaikan 10 (sepuluh) Kecamatan pada tanggal 24 Mei 2010 dan 17 (tujuh belas) Kecamatan pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.00 WIB.

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan baru mendapatkan surat Nomor 313/KPU/V/2010 melalui faximile dari Komisi Pemilihan Umum (H. Abdul Aziz, MA) pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.35 WIB;

Terhadap fakta hukum tersebut, apakah surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dapat diberlakukan terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan tanggal 23 Mei 2010; apakah surat Komisi Pemilihan Umum tersebut bersifat RETROAKTIF, hal ini diperkuat dan dipertegas dengan diterbitkannya surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 27 Mei 2010 Nomor 321/KPU/V/2010 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, oleh karena itu dalil PEMOHON yang mendasarkan pada surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tersebut menjadi kehilangan relevansinya (periksa point 26 dan 27 Pokok Permohonan PEMOHON).

7. Bahwa PEMOHON dalam point 23 pokok permohonan, memaparkan TPS-TPS yang mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus.

Dalam hal ini, dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, praduga, dan perkiraan semata, sebab:

- a. Surat Edaran TERMOHON tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPU-LMG-014.329744/V/2010, secara tegas memberikan petunjuk tentang Keabsahan Surat Suara;
 - b. Pada halaman sebelas angka Romawi IV A huruf i Buku Panduan KPPS, secara tegas memberikan petunjuk Keabsahan Surat Suara.
8. Bahwa PEMOHON pada point 24 dan 25 pokok permohonan, mendalilkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menolak tuntutan untuk menghitung ulang.

Dalam hal ini, secara yuridis telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan pasal 47 dan 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 jo. Pasal 47 dan 49 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan 103 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan:

ayat (2) **Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.**

(3) **Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.**

Berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan :

ayat (2) **Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.**

(3) **Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.**

Dengan demikian, karena **tidak ada Perbedaan Data Jumlah Suara** sekali lagi ditegaskan **tidak ada Perbedaan Data Jumlah Suara**, maka tidak ada alasan dan Dasar Hukum untuk dilakukan Penghitungan Ulang.

Di samping itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009 tidak ada satupun rekomendasi dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslukada Kecamatan) dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten (Panwaslukada Kabupaten) terkait dengan Perbedaan data jumlah sebagai Prasyarat dilakukannya hitung ulang.

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak bersandarkan Hukum, oleh karena sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap pandangan dan pendapat Refly Harun, SH, MH, LLM. yang dikutip oleh PEMOHON, TERMOHON selaku penyelenggara telah bertindak dan melaksanakan Perintah Undang-undang dan Ketentuan Teknis lainnya, sehingga pendapat tersebut tidak ada relevansinya dalam permasalahan ini.
10. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada point 30 s/d 35 pokok permohonan yang pada intinya terdapat 31.513 Suara coblos tembus yang diklaim memilih PEMOHON dari 49.170 Suara Tidak Sah, sehingga apabila dijumlahkan dengan perolehannya, maka PEMOHON menjadi Calon Pasangan Terpilih.

Dalam hal ini, dalil PEMOHON hanya didasarkan pada Asumsi dan praduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebab:

- a. Pada point 5 permohonannya (periksa point 5 pokok permohonan), justru PEMOHON sendiri menggunakan Terminologi “**TERINDIKASI MEMILIH PEMOHON**”, hal ini berarti data yang dibuat oleh PEMOHON adalah **data indikasi**.
- b. Bentuk formulir data-data Perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Data model C beserta lampirannya, model DA beserta lampirannya, dan model DB beserta lampirannya) tidak ada kolom atau isian terkait data surat suara tidak sah akibat coblos tembus ulangi tidak ada kolom atau isian terkait data surat suara tidak sah akibat coblos tembus, yang ada hanya data surat suara tidak sah.
- c. Data-data TERMOHON, saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan (Panwaslukada Kecamatan) dan Panitia Pengawas Pemiukada Kabupaten (Panwaslukada Kabupaten) **tidak ada perbedaan jumlah sekali lagi tidak ada perbedaan jumlah** di semua tingkatan (TPS, PPK dan KPU)
- d. Bahwa dari 2557 TPS yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun saksi yang keberatan atas adanya Surat Suara yang tidak sah ;
- e. Bahwa pada saat perhitungan di TPS yang dilakukan oleh KPPS tidak ada satupun yang keberatan dan meminta dihitung ulang atas surat suara yang tidak sah atau dengan kata lain tidak ada laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya surat suara yang tidak sah dan selanjutnya tidak ada permintaan kepada Panwaslukada Kabupaten Lamongan yang merekomendasikan agar dilakukan hitung ulang terhadap suara yang tidak sah;

Dengan demikian dalil PEMOHON adalah *Contradictio In Terminis* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu sudah selayaknya apabila dikesampingkan;

11. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada point 34 dalam pokok permohonan yang pada intinya terdapat 31.513 Suara coblos tembus yang diklaim memilih PEMOHON dari 49.170 Suara Tidak Sah, sehingga apabila dijumlahkan dengan perolehannya, maka PEMOHON menjadi Calon Pasangan Terpilih.

Dalil PEMOHON tersebut di atas, didasarkan karena diindikasikan memilih Pemohon, yang selanjutnya hanya mencantumkan data yang ada pada tingkatan PPK, Jika benar apa yang dikatakan PEMOHON, pastilah PEMOHON bisa menguraikan secara terang, jelas dan terperinci pada tiap-tiap TPS (per TPS), yakni setiap TPS berapa suara yang tidak sah karena suara coblos tembus, suara rusak dan suara tidak sah akibat sebab yang lainnya; dan setiap TPS sebenarnya berapa suara milik PEMOHON yang dikatakan tidak sah.

Terhadap fakta nyata (*notoire feiten*) ini, TERMOHON ingin menjelaskan, bahwa perhitungan suara hanya dilakukan pada TPS-TPS sesuai dengan Ketentuan yang berlaku (*Vide* Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005), sedangkan pada Tingkatan PPK hanya Rekapitulasi suara, dan tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara, kecuali atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu dan didasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena didalam Permohonannya Pemohon tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara jelas, terang dan transparan suara yang tercoblos tembus pada tiap-tiap TPS (per TPS), sehingga ketidak mampuan PEMOHON menerangkan hal ini, maka semakin membuktikan bahwa Permohonan PEMOHON hanya didasarkan pada asumsi belaka, hal ini diakui dan didalilkan sendiri oleh PEMOHON, yang menerangkan bahwa suara yang tidak sah terindikasi memilih PEMOHON (Periksa kembali, point 5 Pokok Permohonan);

12. Bahwa setelah dilakukan Rekapitulasi pada Tingkatan KPU, maka suara tidak sah adalah berjumlah 51.561 bukan 49.170 seperti yang didalilkan PEMOHON, selanjutnya Tindakan TERMOHON yang menyatakan Suara Tidak sah adalah 51.561 Suara, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan

apa yang dimaksud dengan suara sah dan suara yang tidak sah, sebagaimana TERMOHON jelaskan diatas (Vide Pasal 95 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 jo. Pasal 27 Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010), Justru TERMOHON akan melanggar hukum jika surat suara yang dicoblos tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi dinyatakan sebagai surat suara yang sah;

13. Bahwa PEMOHON pada point 36 dan 37 pada pokok permohonannya, telah mengutip Ketentuan **Pasal 103 ayat (1) a** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam hal ini, ketentuan ayat (1) a pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidaklah berbunyi demikian, tetapi berbunyi : **“a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.”**

Fakta ini menunjukkan PEMOHON tidak teliti, sembrono, salah kutip dan ini merupakan Fakta Nyata (Notoire Feiten), oleh karena itu dalil ini sudah seharusnya ditolak karena tidak ada relevansinya.

Sedangkan Ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak merupakan ketentuan yang berdiri sendiri tetapi harus dikorelasikan dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. pasal 90 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yaitu Penghitungan Ulang di tingkat PPS atau PPK harus didasarkan **adanya perbedaan data jumlah suara**, dengan demikian dasar hukum yang didalilkan PEMOHON adalah tidak sempurna. **Atau dengan kata lain dalil yang dijadikan dasar kehadiran Mahkamah bukanlah didasarkan pada adanya perbedaan data jumlah suara, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan melainkan didasarkan pada adanya indikasi memilih pemohon, yang tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan;**

14. Bahwa PEMOHON pada point 41 Pokok Permohonan, mendalilkan tentang adanya 80 Kotak Suara di Kecamatan Solokuro dan 91 Kotak Suara yang ada di Kecamatan Tikung tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada

gembok dan selanjutnya meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung;

Bahwa seharusnya PEMOHON bersikap jujur dalam mendalilkan permohonan, apakah kotak suara itu telah dibuka sebelum rekapitulasi ataukah setelah rekapitulasi; dan menjelaskan apakah telah terjadi perubahan yang signifikan tentang perolehan suara PEMOHON atau dengan kata lain telah terjadi perubahan jumlah suara milik PEMOHON atau suara yang dihitung di tiap-tiap TPS, ternyata tidak sama dan berkurang setelah dihitung di PPK, nyatanya TIDAK ADA PERBEDAAN dan TIDAK BERKURANG SATU SUARA PUN MILIK PEMOHON. Maka dengan ini TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terjadi Rekapitulasi di PPK Solokuro dan PPK Tikung dan suara yang telah dihitung di TPS-TPS, setelah dilakukan Rekapitulasi di Tingkat PPK adalah SAMA atau dengan kata lain tidak ada perbedaan satupun dan tidak berkurang suara satupun, baik milik PEMOHON maupun milik pasangan calon lainnya;
- Bahwa setelah rekapitulasi, berdasarkan pertimbangan keamanan, situasi dan kondisi pada saat itu yakni dari Kepolisian Resort Lamongan meminta Petugas PPK untuk segera mengirim kotak suara (logistik ke KPU) segera setelah dilakukan Rekapitulasi; dan pengiriman ke KPU dengan pengawalan aparat kepolisian, bukan hanya PPK Solokuro dan PPK Tikung saja melainkan seluruh PPK se-Kabupaten Lamongan sebanyak 27 Kecamatan;
- Bahwa setelah dilakukan Rekapitulasi di KPU pada tanggal 30 Mei 2010, tidak ada satupun suara yang berubah dan berbeda jumlahnya atau tidak ada satupun suara yang hilang, baik itu milik PEMOHON, dan pasangan calon lainnya maoun data yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dengan fakta nyata (notoire feiten) dan fakta yuridis tidak ada perbedaan suara, baik di TPS maupun rekapitulasi di PPK dan Rekapitulasi di KPU; Sehingga sangat tidak logis apabila ada permintaan diadakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung (cq. tidak ada perbedaan data jumlah suara atau jumlah suara PEMOHON satupun saja tidak berkurang);

15. Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON, ternyata terbukti PEMOHON tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan dan perhitungan suara yang benar menurut perhitungan PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) Huruf b angka 1 dan 3; Justru yang terbukti adalah adanya kebingungan dari PEMOHON dalam permohonan, yakni disatu sisi meminta penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang, tetapi disisi lain meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih; Terkait dengan adanya permohonan yang kontradiktif tersebut, semakin membuktikan bahwa permohonan ini memang benar didasarkan pada Asumsi Belaka yakni atas dasar adanya INDIKASI MEMILIH PEMOHON;

Berdasarkan Uraian, Penjelasan dan dasar-dasar Hukum sebagaimana terurai di atas, maka TERMOHON menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menjatuhkan Putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Sah atas Keputusan TERMOHON Tertanggal 30 Mei 2010 Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
- III. Menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010;
- IV. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009.

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang adil berdasarkan prinsip Ex aequo et bono.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan suara Pemilu Kada di TPS, sejumlah 2557 TPS) *Dan semua Saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara dan tidak ada satu pun Saksi yang mengisi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada Model C.3-KWK di setiap TPS;*
2. Bukti T.2 : Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kada di PPK, sejumlah 27 PPK) *Dan tidak ada perbedaan jumlah rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS antara Saksi pasangan Calon dengan KPPS/PPS pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK;*
3. Bukti T.3 : Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Kada di tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Lamongan) *Dan tidak ada perbedaan jumlah rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat PPK antara Saksi Pasangan Calon dengan PPK pada saat Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten;*
4. Bukti T.4 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 489/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta PemiluKada/Wakada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
5. Bukti T.5 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 490/Kpts/KPU-LMG.014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
6. Bukti T.6 : Berita Acara Nomor: 36/BA/V/2010 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilu Kada/Wakada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;

7. Bukti T.7 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 496/Kpts/KPU-LMG-014.3297441 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilu Kada/Wakada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
8. Bukti T.8 : Pengumuman No. 174/KPU-LMG-014.329744/1/2010 tentang Hasil Pemilu Kada/Wakada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
9. Bukti T.9 : Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 149/KPU-LMG.014-329744/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 Perihal tentang Permohonan Fasilitasi Kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur;
10. Bukti T.10 : Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 150/KPU-LMG.014-329744/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal tentang Keabsahan Surat Suara Coblos Tembus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
11. Bukti T.11 : Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 262/KPU-Prov0-14/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal tentang Coblos Tembus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
12. Bukti T.12 : Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 164/KPU-LMG.014-329744/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 perihal tentang Surat Edaran kepada Ketua PPK, PPS, KPPS se-Kabupaten Lamongan;
13. Bukti T.13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal tentang Penjelasan Tentang Coblos Tembus dalam Pemilu Kada 2010 kepada: 1. Ketua KPU Provinsi se-Indonesia; 2. Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

14. Bukti T.14 : Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 171/KPU-LMG.014-329744/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal tentang Eksistensi Surat KPU Nomor: 313/KPU/V/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
15. Bukti T.15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 321/KPU/V/2010 Tanggal 27 Mei 2010 perihal tentang Penjelasan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 Kepada Ketua KPU Kabupaten Lamongan;
16. Bukti T.16 : Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Oleh KPU Kabupaten Lamongan;
17. Bukti T.17 : Berita Acara Klarifikasi Kotak Suara Tidak Tersegel terhadap Ketua Tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (SEHATI No. 4) oleh PPK Kecamatan Tikung, beserta Legalisasi dari Dotty Joedowati, SH Notaris di Lamongan Nomor: 1137/L/VI/2010;
18. Bukti T.18 : Berita Acara Klarifikasi Kotak Suara Tidak Tersegel terhadap Ketua Tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (SEHATI No. 4) oleh PPK Kecamatan Solokuro, beserta Legalisasi dari Dotty Joedowati, SH Notaris di Lamongan Nomor: 1138/L/VI/2010;

Bahwa di samping bukti di atas, Termohon, berdasarkan surat bertanggal 10 Juni 2010 perihal Tambahan Alat Bukti TERMOHON, juga mengajukan bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti T.19 : Buku Panduan KPPS yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan terkait specimen surat suara sah dan tidak sah

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**H. Fadeli dan Amar Saifudin**) di samping memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan juga

memberikan eksepsi bertanggal 9 Juni 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, 9 Juni 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Objek Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."*

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti, dan mengkaji permohonan Pemohon dalam perkara in casu, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon nampak jelas bahwa objek permohonan Pemohon adalah **bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal mana sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan tentang:

1. Ketentuan/Peraturan tentang sah atau tidak sahnya "coblos tembus", yakni Pemohon berpendapat "coblos tembus" adalah sah, sebatiknya Termohon menetapkan "cobtos tembus" adalah tidak sah, dengan varian dan implikasi berupa:

1.1. Penerbitan Surat Edaran Termohon Nomor 164/KPU-LMG-014329744/V/2010 bertanggal 21 Mei 2010 yang menyatakan bahwa "coblos tembus" adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan tingginya surat suara tidak sah (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 4*);

1.2. Tindakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat memberikan surat suara kepada pemilih yang terindikasi memilih Pemohon, surat suara tersebut diberikan tidak terbuka lebar atau terlipat (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 5*);

1.3. Ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 23*);

dan

2. Terdapat kotak suara yang tidak disegel (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 41*);

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kedua hal *a quo* adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa andaipun benar ***quod non*** dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Surat Edaran Termohon Nomor 164/KPU-LMG-014329744/V/2010 bertanggal 21 Mei 2010 *a quo* mengakibatkan tingginya surat suara tidak sah (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 4*) dan merugikan Pemohon (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 5*); demikian halnya dengan tindakan KPPS yang dalam memberikan surat suara kepada

pemilih yang terindikasi memilih Pemohon surat suaranya diberikan tidak terbuka lebar atau terlipat sehingga merugikan Pemohon (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 5*), *quod non*, dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 23*) dan merugikan Pemohon (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 5*) *quod non* dan terdapat kotak suara di 2 (dua) kecamatan yang tidak disegel (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 41*), maka dalil-dalil itupun bukan merupakan objek permohonan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pengajuan keberatan dan permohonan pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/tahun 2010 bertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 kepada Mahkamah. Sebab, mengenai berbagai jenis pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu pada peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya, baik mekanisme administratif, keperdataan maupun pidana;

Bahwa sekali lagi andai kata benar *quod non* dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesai perselisihan hasil penghitungan suara i.e. Mahkamah, melainkan merupakan wewenang Pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan yang merupakan domain peradilan umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka telah jelas bahwa objek permohonan Pemohon bukanlah objek yang menjadi wewenang Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah, karena objek yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon *in casu* bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Permohonan Pemohon Kabur Karena Didasarkan Atas Dasar dan Fakta Asumtif

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*

atau

b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil*

Kepala Daerah."

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti, dan mengkaji permohonan Pemohon dalam perkara in casu, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan atas dasar dan fakta asumptif mengenai "coblos tembus" adalah sah;

Bahwa mengenai suara sah, secara limitatif, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan:

Suara untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan***
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau***
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau***
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau***
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.***

Kriteria suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *a quo* diambil oper menjadi Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan bunyi yang sama persis. Sedangkan KPU merivernya menjadi Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:***
 - a. surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan***
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau***

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau**
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau**
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.**
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.**

Bahwa pengertian "coblos tembus" yang disebut dalam dalil permohonan in casu pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia, meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon lain;

Bahwa karena menurut hukum adalah pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, maka "coblos tembus" adalah tidak sah;

Bahwa karena "coblos tembus" secara hukum adalah tidak sah, sedangkan dalil permohonan Pemohon adalah mengasumsikan "coblos tembus" adalah sah, maka dalil terdapatnya selisih suara Pemohon sebanyak 31.513 suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon poin angka 30 adalah merupakan fakta asumptif yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur;

Bahwa demikian juga dengan dalil permohonan Pemohon poin angka 41 yang menyebutkan terdapat kotak suara sebanyak 80 kotak suara di kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung yang tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok adalah dalil yang tidak jelas mengenai tempat dan waktunya kejadiannya. Apakah kotak suara yang tidak disegel yang dimaksudkan Pemohon *a quo* adalah di TPS sebelum diselenggarakan

pemungutan suara atau di tempat PPK sebelum atau setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara atau di tempat lain, mengingat konsekuensi hukum atas hal itu masing-masing adalah berbeda;

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian adanya kotak suara yang tidak disegel mengenai tempat dan waktunya, padahal secara hukum memiliki konsekuensi yang berbeda, maka permohonan demikian menjadi kabur;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sanggatah beralasan dan berdasar apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak keras dalil-dalil permohonan, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Pihak Terkait mohon dianggap terulang dan terbaca secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada eksepsi, alasan dan dasar permohonan Pemohon dalam perkara *in casu* pada intinya adalah menyoal mengenai "coblos tembus" beserta varian dan implikasinya (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 4, 5 dan 23*) yang pada pokoknya Pemohon berpendapat dan berkesimpulan bahwa "coblos tembus" adalah sah dan sebaliknya Termohon menetapkan "coblos tembus" adalah tidak sah dan adanya kotak suara yang tidak disegel (*vide dalil Pemohon pada Pokok Permohonan poin angka 41*);
4. Bahwa mengenai suara sah, secara limitatif, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan:

Suara untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan**
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau**
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau**
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau**
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.**

Kriteria suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *a quo* diambil oper menjadi Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan bunyi yang sama persis. Sedangkan KPU merivernya menjadi Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:

- a. surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS; dan**
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau**
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau**
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau**
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.**

(2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *a quo*, maka secara **a contrario** telah jelas dan terang bahwa pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan *a quo* adalah tidak sah;
6. Bahwa pengertian "coblos tembus" yang disebut dalam dalil permohonan *in casu* pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia, meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon lain;
7. Bahwa karena secara hukum dan fakta "coblos tembus" adalah pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, maka "coblos tembus" adalah tidak sah;
8. Bahwa andaikan benar *quod non* penghitungan suara *in casu* pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat kenyataan yang mengesahkan "coblos tembus" adalah sah sebagaimana didalilkan Pemohon, maka secara hukum hal itu tidak berarti kriteria suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menjadi berubah. Demikian pula, sungguhpun terdapat pendapat lain mengenai kriteria surat suara sah yang isi pendapat itu berbeda dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dikutip dalam dalil permohonan, maka secara yuridis, pendapat itu tidak serta merta menjadikan ketentuan Pasal dimaksud menjadi tidak berlaku;
9. Bahwa apabila pendapat PEMOHON mengenai "coblos tembus" adalah sah itu dengan mendasarkan pada Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal

25 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010 yang antara lain berbunyi, "**...maka sambil menunggu revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya**" dan meminta coblos tembus dinyatakan sah dan karenanya meminta untuk dilakukan penghitungan ulang atas surat suara yang dinyatakan tidak sah, maka hal itu tetaplah tidak beralasan dan sama sekali tidak berdasar. Sebab surat KPU *a quo* diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2010, sedangkan tahapan waktu dan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tahapan Waktu dan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 adalah tanggal 23 Mei 2010, sehingga isi surat KPU *a quo* tidak dapat diberlakukan surut. Hal mana telah pula ditegaskan oleh Surat KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 yang isi surat yang selengkapnya berbunyi, "**Menyusuli surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai Penjelasan Tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, disampaikan bahwa ketentuan dalam surat tersebut berlaku sejak tanggal surat tersebut diterbitkan dan tidak berlaku surut.**" (Bukti PT-4);

10. Adalah nyata berbeda dan perlu ditegaskan bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara dalam tahapan waktu dan pelaksanaan Pemilukada adalah dua hal yang tidak sama. Sebab **Penghitungan suara** merupakan domain KPPS yang merupakan perangkat KPU Kabupaten/Kota di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk melakukan penghitungan suara berbasis TPS *berdasarkan kertas suara*. Sedangkan **rekapitulasi penghitungan suara** adalah serangkaian tindakan untuk merekap hash penghitungan suara *berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara* yang di tingkat Kecamatan ditakukan oleh PPK (Panitia Pemungutan Suara) dengan dibantu oleh PPS dan di tingkat Kabupaten/Kota ditakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

11. Bahwa perlu ditegaskan pula, ternyata tidak satupun saksi Pemohon di tingkat TPS yang melakukan protes dan mengajukan keberatan terhadap dinyatakan sah "coblos tembus" ketika penghitungan suara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2010. Demikian halnya saksi Pemohon di tingkat PPK juga tidak menyatakan protes dan mengajukan keberatan atas dinyatakan tidak sah "coblos tembus" sebelum lahirnya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilu 2010 yang ketika itu sudah terdapat 10 PPK yang menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dari keseluruhan PPK di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan yang berjumlah 27 PPK;
12. Bahwa pernyataan protes dan keberatan saksi Pemohon di tingkat Kecamatan dan selanjutnya juga pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten baru terjadi setelah terbitnya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 *a quo*. Mengapa hal demikian terjadi? Jawabannya jelas, karena semua peserta Pemilu Kabupaten Lamongan Tahun 2010 beserta seluruh saksi-saksinya *in casu* Pemohon telah mengerti dan paham mengenai tata cara pemberian suara yang sah sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
13. Bahwa demikian juga kiranya pemahaman Pemilih dalam Pemilu Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 672.038 pemilih (dari total jumlah seluruh pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.052.133 pemilih), didapatkan 620.835 suara sah (92,33%) dan 51.561 suara tidak sah (7,67%). Jumlah 92,33% suara sah *a quo* adalah representasi yang merupakan pencerminan tingkat pemahaman pemilih yang cukup tinggi mengenai tata cara pemberian suara yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;

14. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka tindakan Termohon yang menyatakan "coblos tembus" tidak sah adalah sudah tepat dan benar, karenanya permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak;
15. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya kotak suara yang tidak disegel di 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung dan karenanya diminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak berdasar;
16. Bahwa seandainya benar terdapat kotak suara yang tidak disegel sebagaimana dalil permohonan poin angka 41 *quod non, maka* pemungutan suara ulang tidak serta merta harus dilakukan. Sebab, selain terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dijadikan dalil oleh Pemohon dan dasar lain sebagaimana Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juga perlu memperhatikan dasar fakta apakah terdapat selisih jumlah suara antara jumlah suara berdasarkan penghitungan suara di TPS (Model C-1) oleh KPPS dengan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan (Model DA-1) oleh PPK dan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten (Model DB-1) oleh KPU Kabupaten dalam perkara *in casu*;
17. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1, formulir Model DA-1 dan formulir DB-1 dalam perkara *in casu* ternyata tidak didapatkan selisih jumlah suara hasil penghitungan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Karenanya, permintaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung oleh Pemohon adalah tidak memiliki dasar fakta dan kehilangan urgensinya. Untuk itu patut kiranya dikesampingkan;
18. Bahwa oleh karena pada pokoknya alasan dan dasar permohonan Pemohon dalam perkara *in casu* pada intinya adalah menyoal mengenai "coblos tembus" beserta implikasinya dan mengenai kotak suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung yang didalilkan Pemohon tidak disegel *quod non*, padahal secara hukum dan fakta "coblos tembus" adalah tidak

sah dan permintaan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar karena tidak ada urgensinya, karenanya Pihak Terkait menolak dalil-dalil selain dan selebihnya;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Objek permohonan Pemohon bukan objek perselisihan hasil PemiluKada dan permohonan Pemohon kabur, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua yang hal yang dikemukakan di atas, mohon Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan terlebih dahulu menyatakan Pihak Terkait memiliki *legal standing* dan menerima sebagai Pihak dalam perkara *in casu* dan selanjutnya memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan Pemohon.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain memberikan Putusan yang adil menurut hukum.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 489/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 490/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Surat KPU Pusat Nomor: 321/KPU/V/2010 perihal Penjelasan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tidak berlaku surut.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 10 Juni 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 10 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 10 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, bertanggal 30 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo* dengan alasan:

[3.4.1] Objek Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada intinya mempersoalkan tentang:

1. Ketentuan/Peraturan tentang sah atau tidak sahnya “coblos tembus”, yakni Pemohon berpendapat “coblos tembus” adalah sah, sebaliknya Termohon menetapkan “coblos tembus” adalah tidak sah;

2. Terdapat kotak suara yang tidak disegel.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kedua hal *a quo* adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan PemiluKada yang bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa andaikata benar, *quod non*, dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesai perselisihan hasil penghitungan suara *in casu* Mahkamah, melainkan merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, kepolisian, dan kejaksaan yang merupakan domain peradilan umum;

Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon *in casu* bukan merupakan objek perselisihan hasil PemiluKada, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.4.2] Permohonan Pemohon Kabur karena Didasarkan atas Dasar dan Fakta Asumtif.

Bahwa pengertian "coblos tembus" pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia, meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, maka "coblos tembus" adalah tidak sah;

Bahwa karena "coblos tembus" secara hukum tidak sah, sedangkan dalil permohonan Pemohon mengasumsikan "coblos tembus" adalah sah, maka dalil terdapatnya selisih suara Pemohon sebanyak 31.513 suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon angka 30 adalah merupakan fakta asumptif yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur;

Bahwa demikian juga dengan dalil permohonan Pemohon angka 41 yang menyebutkan terdapat sebanyak 80 kotak suara di kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung yang tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok adalah dalil yang tidak jelas mengenai tempat dan waktunya kejadiannya. Apakah kotak suara yang tidak disegel yang dimaksudkan Pemohon *a quo* adalah di TPS sebelum diselenggarakan pemungutan suara atau di tempat PPK sebelum atau setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara atau di tempat lain, mengingat konsekuensi hukum atas hal itu masing-masing adalah berbeda;

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian adanya kotak suara yang tidak disegel mengenai tempat dan waktunya, padahal secara hukum memiliki konsekuensi yang berbeda, maka permohonan demikian menjadi kabur;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat beralasan dan berdasar apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama

penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, bertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi Pihak Terkait pada paragraf [3.4.2], Mahkamah akan sekaligus mempertimbangkannya di dalam pokok permohonan;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.10] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.9]** sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 489/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, tanggal 6 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 490/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, tanggal 8 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010;

[3.10.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon memperoleh 238.816 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 253.997 suara;

[3.10.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan didasarkan pada alasan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 23 Mei 2010 tidak di seluruh TPS menyatakan "coblos tembus" yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain adalah tidak sah. Ada juga TPS yang menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain. Hal tersebut,

menurut Pemohon, membuktikan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para KPPS di Kabupaten Lamongan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, sehingga akan berpengaruh besar terhadap perolehan suara Pemohon;

[3.10.4] Bahwa selain persoalan coblos tembus, Pemohon juga berkeberatan terhadap tindakan Termohon yang membiarkan 80 (delapan puluh) kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung, sama sekali tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok. Hal demikian, menurut Pemohon, menyebabkan surat suara dalam kotak suara tersebut sama sekali tidak dapat dijamin kemurniannya;

[3.10.5] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2010, tanggal 2 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 3 Juni 2010 dengan Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010;

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.11]** dan paragraf **[3.12]** tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Pada tanggal 21 Mei 2010 Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010 yang isinya menyatakan coblos tembus adalah tidak sah;
2. Dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 23 Mei 2010, tidak di seluruh TPS menyatakan “coblos tembus” yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain adalah tidak sah. Ada juga TPS yang menyatakan sah terhadap surat suara yang coblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain. Hal tersebut membuktikan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para KPPS di Kabupaten Lamongan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, sehingga akan berpengaruh besar terhadap perolehan suara Pemohon;
3. Pada tanggal 25 Mei 2010, Komisi Pemilihan Umum Pusat mengeluarkan Surat Nomor 313/KPU/V/2010 sebagai jawaban terhadap surat KPU Kabupaten Gunung Kidul Nomor 276.3/2585 tanggal 23 April 2010 yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

“...sambil menunggu revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya” (Bukti P-10);

4. Permohonan Pemohon diajukan untuk meraih keadilan substantif, yaitu berpijak pada perbuatan Termohon yang menolak melaksanakan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, dengan alasan surat KPU tersebut tidak dapat berlaku surut. Perbuatan Termohon tersebut secara nyata telah menghilangkan puluhan ribu hak pemilih, sebab akan sangat mempengaruhi hasil/kualitas Pemilukada;
5. Dengan diterapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 sebagai dasar hitung ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah akibat coblos tembus yang tidak mengenai calon lain, memang belum menjamin kalau Pemohon pasti menang, tetapi keadilan akan tercapai sebagai salah satu asas pemilu;
6. Dengan demikian ketentuan Surat KPU tanggal 27 Mei 2010 Nomor: 321/KPU/V/2010 yang menyatakan tidak berlaku surut Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 haruslah dikesampingkan dan hitung ulang terhadap surat suara yang tidak sah haruslah dilaksanakan demi tercapainya keadilan sebagai salah satu asas pemilu;
7. Selain persoalan coblos tembus, Pemohon juga berkeberatan terhadap tindakan Termohon yang membiarkan 80 (delapan puluh) kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 (sembilan puluh satu) kotak suara di Kecamatan Tikung, sama sekali tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok. Hal demikian menyebabkan surat suara dalam kotak suara tersebut sama sekali tidak dapat dijamin kemurniannya;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti P-21 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Choirul Huda

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 4 Desa Blawi, Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan.
- Di tengah-tengah proses penghitungan suara di TPS tersebut, ditemukan adanya surat suara yang tercoblos tembus namun tidak mengenai daerah kotak pasangan calon yang lain. Terhadap hal tersebut, ada saksi dari salah

satu pasangan calon kepala daerah yang meminta coblos tembus itu disahkan karena, pertama, tidak mengenai daerah kotak pasangan calon yang lain. Kedua, tidak mengurangi nilai dari orang yang ingin memilih. Ketiga, kejadian seperti ini juga banyak terjadi di daerah-daerah lainnya.

- Akhirnya Saksi beserta anggota KPPS dan saksi pasangan calon sepakat jika semua surat suara coblos tembus itu dihitung sah. Kurang-lebih ada 20 surat suara coblos tembus di TPS tersebut.

2. Ali Maskur

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 5 Desa Sidorejo, Kec. Sugio.
- Sebelum penghitungan dimulai, dari pengalaman yang telah terjadi baik di dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur, sering terjadi coblos tembus. Untuk itu sebelum dimulai, Saksi bersama anggotanya dan saksi pasangan calon memutuskan jika terjadi coblos tembus, maka itu sah.
- Di TPS Saksi tidak terjadi kasus coblos tembus.

3. Effendi

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Sidorejo, Kec. Sugio.
- Saksi sepakat dengan anggota KPPS lainnya untuk mengesahkan surat suara yang coblos tembus, jika nantinya ada kejadian tersebut. Alasannya, karena sudah pernah mengalami hal tersebut pada pelaksanaan pemilu sebelumnya.
- Saat penghitungan suara, Saksi sudah konfirmasi dengan saksi pasangan calon bahwa jika terjadi coblos tembus seperti Pilpres dan Pilgub sebelumnya, maka hal tersebut adalah sah dengan syarat asal tidak tembus ke pasangan calon yang lain. Hal ini dinyatakan kepada semua saksi pasangan calon kepala daerah.
- Di TPS Saksi tidak terdapat kasus coblos tembus.

4. Pramin

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 6 Desa Sidorejo, Kecamatan Sugio.
- Terdapat kurang-lebih 25 surat suara yang mengalami coblos tembus dan semuanya disahkan. Hal ini telah disepakati bersama dengan para saksi pasangan calon yang beralasan jika surat suara coblos tembus itu tidak disahkan, hal itu bisa mengurangi suara rakyat.

5. Sutiono

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan.
- Di TPS Saksi juga bersepakat mensahkan surat suara coblos tembus. Hal ini sesuai dengan arahan PPS.
- Terkait adanya surat edaran KPU Kabupaten Lamongan perihal coblos tembus tidak sah, Saksi mengaku tidak menerima.
- Saksi tidak ingat berapa jumlah surat suara coblos tembus di TPS-nya.

6. Noto Harjo

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran.
- Saksi menjadi salah satu Ketua KPPS yang menyatakan coblos tembus adalah sah berdasarkan kesepakatan Saksi dengan PPS pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini juga diketahui dan disaksikan oleh pengawas lapangan di desa Saksi.
- Di TPS Saksi, Saksi tidak menghitung berapa surat suara yang coblos tembus karena semuanya ikut disahkan beserta surat suara yang sah lainnya.

7. M. Ridlwan

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 04 Desa Lawanganagung, Kecamatan Sugio.
- Saksi mengaku memperoleh Surat Edaran KPU Kabupaten Lamongan perihal coblos tembus tidak sah, melalui PPS, pada malam hari. Namun Saksi tidak paham isi surat edaran itu secara mendetail sehingga pada saat penghitungan suara, berdasarkan pengalamannya sebagai Ketua KPPS, maka surat suara coblos tembus tetap disahkan asal tidak mengenai kotak calon pasangan lainnya.
- Sebelum kotak suara dibuka, saksi sudah musyawarah dengan Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah bahwa untuk meminimalisir suara tidak sah, dari keempat saksi pasangan calon setuju jika surat suara coblos tembus tersebut disahkan.
- Di TPS Saksi terdapat 4 (empat) surat suara tidak sah karena alasan lainnya. Sedangkan Saksi tidak menghitung berapa jumlah surat suara coblos tembus karena sudah masuk hitungan sah.

8. Hamzah

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 03 Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah.

- Di TPS Saksi, suara coblos tembus disahkan.
- Sebelum pelaksanaan pencoblosan, Saksi telah bersepakat dengan saksi pasangan calon untuk mensahkan surat suara coblos tembus tersebut.

9. Muhtar Jamil

- Saksi sebagai Anggota KPPS TPS 03 Desa Bojoasri, Kecamatan Kalitengah.
- Saksi mengaku sama sekali tidak menerima surat edaran dari KPU Kabupaten Lamongan terkait tidak sahnya surat suara yang coblos tembus.
- Karena tidak menerima surat tersebut, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Saksi bersepakat dengan para saksi pasangan calon untuk mensahkan surat suara yang coblos tembus.

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan tanggapan terhadap pokok permohonan yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada korelasinya dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak ada selisih hasil penghitungan dan tidak ada kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta tidak ada permintaan dalam petitum Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon [*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008].
2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dari total 51.561 surat suara tidak sah, 49.170 di antaranya akibat Surat Edaran Termohon Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010, tertanggal 21 Mei 2010, yang isinya menyatakan coblos tembus tidak sah, adalah tidak berdasar dan tidak relevan sebab Termohon menerbitkan surat edaran tersebut dengan telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010, dan Buku Panduan KPPS halaman 11 angka Romawi IV A huruf i. Surat Edaran yang diterbitkan sifatnya hanya menegaskan secara teknis hal-hal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

3. Terhadap eksistensi Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2010 Nomor 313/KPU/V/2010 tersebut, Termohon mengungkapkan fakta hukum bahwa:
 - a. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009, Tahapan “Pemungutan dan Penghitungan Suara” di TPS dilaksanakan tanggal 23 Mei 2010;
 - b. Selanjutnya kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK, dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2010;
 - c. Kegiatan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK telah diselesaikan 10 (sepuluh) kecamatan pada tanggal 24 Mei 2010 dan 17 (tujuh belas) kecamatan pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.00 WIB;
 - d. Di lain pihak, KPU Kabupaten Lamongan baru mendapatkan surat Nomor 313/KPU/V/2010 melalui faksimili dari Komisi Pemilihan Umum (H. Abdul Aziz, MA) pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.35 WIB;
 - e. KPU Pusat mengeluarkan Surat Nomor 321/KPU/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang menjelaskan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tidak berlaku surut. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan pada surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 menjadi kehilangan relevansinya.
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 80 kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung tidak dapat dijamin kemurniannya karena tidak disegel dan anak kunci tetap menempel pada gembok, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Solokuro dan PPK Kecamatan Tikung hingga rekapitulasi di KPU Kabupaten Lamongan pada 30 Mei 2010, nyatanya suara Pemohon tidak ada perbedaan dan tidak berkurang satu suara pun;

Berdasarkan fakta nyata dan fakta yuridis di atas, permohonan Pemohon untuk meminta diadakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung adalah sangat tidak logis.

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.18 dan bukti tambahan (*affidavit*) yang diberi tanda Bukti T.19 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan Pihak Terkait (H. Fadeli dan Amar Saifudin) yang di samping mengajukan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon, juga mengajukan Eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya telah tercantum dalam paragraf **[3.4]** dan telah sekaligus dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.5]**, paragraf **[3.6]**, dan paragraf **[3.7]**;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa pengertian "coblos tembus" yang disebut dalam dalil permohonan *in casu* pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia, meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon lain;
2. Bahwa karena secara hukum dan fakta "coblos tembus" adalah pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, maka "coblos tembus" adalah tidak sah;
3. Bahwa andaikan benar, *quod non*, penghitungan suara *in casu* pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat kenyataan yang mengesahkan "coblos tembus" adalah sah sebagaimana didalilkan Pemohon, maka secara hukum hal itu tidak berarti kriteria suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menjadi berubah. Demikian pula, sungguhpun terdapat pendapat lain mengenai kriteria surat suara sah yang isi pendapat itu berbeda dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dikutip dalam dalil permohonan, maka secara yuridis, pendapat itu tidak serta merta menjadikan ketentuan Pasal dimaksud menjadi tidak berlaku;
4. Bahwa apabila pendapat Pemohon mengenai "coblos tembus" adalah sah itu dengan mendasarkan pada Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilu 2010

yang antara lain berbunyi, "...maka sambil menunggu *revisi peraturan KPU, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya*" dan meminta coblos tembus dinyatakan sah dan karenanya meminta untuk dilakukan penghitungan ulang atas surat suara yang dinyatakan tidak sah, maka hal itu tetaplah tidak beralasan dan sama sekali tidak berdasar sebab surat KPU *a quo* diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2010, sedangkan tahapan waktu dan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tahapan Waktu dan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 adalah tanggal 23 Mei 2010, sehingga isi surat KPU *a quo* tidak dapat diberlakukan surut. Hal mana telah pula ditegaskan oleh Surat KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 yang isi surat selengkapnya berbunyi, "***Menyusuli surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai Penjelasan Tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, disampaikan bahwa ketentuan dalam surat tersebut berlaku sejak tanggal surat tersebut diterbitkan dan tidak berlaku surut.***" (Bukti PT-4);

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya kotak suara yang tidak disegel di 2 (dua) kecamatan, yakni Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung dan karenanya diminta dilakukan pemungutan suara ulang adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak berdasar;
6. Bahwa seandainya benar terdapat kotak suara yang tidak disegel sebagaimana dalil permohonan angka 41, *quod non*, maka pemungutan suara ulang tidak serta merta harus dilakukan. Sebab, selain terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dijadikan dalil oleh Pemohon dan dasar lain sebagaimana Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juga perlu memperhatikan dasar fakta apakah terdapat selisih jumlah suara antara jumlah suara berdasarkan penghitungan suara di TPS (Model C-1) oleh KPPS dengan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di

kecamatan (Model DA-1) oleh PPK dan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten (Model DB-1) oleh KPU Kabupaten dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan formulir Model C-1, formulir Model DA-1, dan formulir DB-1 dalam perkara *a quo* ternyata tidak didapatkan selisih jumlah suara hasil penghitungan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Karenanya, permintaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung oleh Pemohon adalah tidak memiliki dasar fakta dan kehilangan urgensinya. Untuk itu patut kiranya dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.5]**, paragraf **[3.6]**, paragraf **[3.7]**, dan paragraf **[3.8]** menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Pendapat tersebut didasarkan pada inti permohonan yaitu apakah surat suara yang dicoblos tembus pada bagian yang lain tetapi tidak menembus pada kotak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilukada yang lain adalah sah (selanjutnya disebut coblos tembus) dalam penghitungan suara Pemilukada Lamongan, yang menurut Mahkamah penetapan sah atau tidaknya kartu suara coblos tembus tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.22] Menimbang bahwa timbulnya persoalan hukum tentang sah atau tidak sahnya coblos tembus pada Pemilukada Lamongan akibat adanya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal 25 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara coblos tembus adalah sah (Bukti P-9 dan Bukti T.13). Pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada di Lamongan dilakukan serentak pada tanggal 23 Mei 2010 sehingga Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tersebut diterbitkan dan diterima setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Sebelum adanya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, KPU Kabupaten Lamongan telah mensosialisasikan Surat Edaran KPU Kabupaten Lamongan Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010, bertanggal 21 Mei 2010, kepada seluruh PPS dan KPPS yang di dalamnya memuat petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara (Bukti P-6 dan Bukti T.12). Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran tersebut, surat suara coblos tembus haruslah dihitung sebagai suara tidak sah;

[3.23] Menimbang bahwa dalam persidangan, 9 (sembilan) orang Saksi dari Pemohon yang terdiri atas Ketua dan Anggota KPPS menerangkan bahwa dalam praktik penghitungan suara setelah pemungutan suara dilakukan dan sebelum dibuka kotak suara untuk menghitung perolehan suara, mereka bersepakat antara Ketua dan Anggota KPPS serta para Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa suara coblos tembus, sepanjang tidak menembus kotak calon lain, adalah sah. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka setiap surat suara yang coblos tembus dihitung sebagai suara sah. Pihak KPU Kabupaten Lamongan sebagai penyelenggara Pemilu tidak mengetahui hal tersebut dan tidak mempunyai data apakah seluruh KPPS melakukan hal yang sama ataukah terdapat KPPS yang tidak menghitung surat suara coblos tembus sebagai surat suara yang sah;

[3.24] Menimbang bahwa dengan adanya praktik penghitungan suara bahwa surat coblos tembus dihitung sebagai suara sah dan sementara itu untuk menentukan sahnyanya surat suara harus didasarkan pada Surat Edaran KPU Kabupaten Lamongan Nomor 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010 yang menyatakan bahwa surat coblos tembus adalah tidak sah, maka penghitungan perolehan hasil suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 Mei 2010 seharusnya tidak valid karena di dalam penghitungan tersebut terdapat surat suara yang semestinya tidak sah menurut petunjuk KPU Kabupaten Lamongan, namun telah dihitung sebagai surat suara sah. Oleh karena penghitungan tersebut tidak valid, maka ada alasan hukum bagi KPU Kabupaten Lamongan untuk melakukan penghitungan ulang yang bertujuan untuk memilah agar semua surat suara coblos tembus dihitung sebagai surat suara yang tidak sah. Hal demikian tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan padahal semestinya perlu dilakukan mengingat tidak dapat diidentifikasi kepada calon mana dan berapa jumlahnya surat suara

coblos tembus tersebut terdistribusi pada penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.25] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 tidak berlaku surut. Hal demikian juga didasarkan atas Surat Jawaban KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 berlaku sejak surat tersebut diterbitkan dan tidak berlaku surut (Bukti T.15 dan Bukti PT-4). Oleh karenanya, KPU Kabupaten Lamongan tetap mendasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan di masing-masing TPS tanggal 23 Mei 2010. Dalam persidangan telah terbukti bahwa rekapitulasi tanggal 23 Mei 2010 dilakukan tidak seragam di seluruh TPS dalam menentukan surat suara coblos tembus bahwa ada KPPS yang menghitung sebagai suara sah, sementara itu ada pula KPPS yang menghitung sebagai tidak sah;

[3.26] Menimbang bahwa penyelenggaraan PemiluKada menurut Mahkamah adalah sebuah proses yang dimulai dengan pendaftaran pemilih, pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diakhiri dengan penetapan hasil perolehan suara masing-masing calon. Apabila ketentuan undang-undang mengharuskan dilakukan pemilihan putaran ke dua, PemiluKada berakhir sampai pada penetapan perolehan suara pasangan calon pada putaran ke dua. Dalam rentang waktu antara pendaftaran calon, pelaksanaan pemungutan suara, rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, KPU Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai pelaksana pemiluKada dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa data suara yang didapatkan oleh masing-masing calon adalah valid, termasuk bila perlu melakukan penghitungan ulang. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lamongan (DB-KWK), PemiluKada Lamongan berakhir pada tanggal 29 Mei 2010 dan bukan pada tanggal 23 Mei 2010 setelah rekapitulasi di KPPS (Bukti P-5 dan Bukti T.3). Oleh karenanya, alasan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tidak berlaku surut karena rekapitulasi KPPS telah selesai pada tanggal 23 Mei 2010, tidak tepat dan tidak beralasan karena proses PemiluKada baru berakhir pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten untuk perolehan seluruh pasangan calon, yaitu pada tanggal 29 Mei 2010. Pemberlakuan Surat

KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 pada penghitungan perolehan suara tanggal 29 Mei 2010 tidak termasuk dalam pengertian sebagai pemberlakuan surut. Dengan berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka terdapat keraguan validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon baik karena tidak seragamnya KPPS dalam menentukan apakah coblos tembus dihitung sebagai suara yang sah atau tidak sah, dan akibat tidak diberlakukannya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPUD-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010, jumlah perolehan suara sah tingkat Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (Bukti P-4, Bukti T.7, dan Bukti PT-3), adalah:

- a. Pasangan Calon Drs. H. M. Tsalits Fahami, M.M. dan H. Subagio, S.E. sebanyak 90.029 suara atau 14,50% dari suara sah Kabupaten;
- b. Pasangan Calon Ongki Wijaya Ismail Putra, S.T. dan H. Basir Sutikno sebanyak 37.993 suara atau 6,12% dari suara sah Kabupaten;
- c. Pasangan Calon H. Fadeli dan Amar Saifudin (Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebanyak 253.997 suara atau 40,91% dari suara sah Kabupaten;
- d. Pasangan Calon Ir. Suhandoyo dan Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M. (Pemohon) sebanyak 238.816 suara atau 38,47% dari suara sah Kabupaten.

Berdasarkan Lampiran Model DB 1 – KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 di Kabupaten Lamongan (Bukti P-5 dan Bukti T.3), diketahui sebagai berikut:

- a. Jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai yang berisi suara sah dan tidak sah, adalah: 672.396 suara (100%);
- b. Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah di seluruh TPS adalah: 620.835 suara (86,96%);
- c. Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah di seluruh TPS adalah: 51.561 suara (13,04%).

Mahkamah berpendapat bahwa jumlah suara tidak sah sebesar 51.561 adalah sangat banyak dan mempunyai arti yang signifikan dalam Pemiluakada Lamongan. Suara tersebut lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Ongki Wijaya Ismail Putra, S.T. dan Basir Sutikno sebanyak 37.993 suara. Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah yang banyak tersebut terdapat suara yang berdasarkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, dianggap sah karena coblos tembus. Berapa jumlah tersebut tidaklah dapat diidentifikasi namun bila cukup banyak dan tetap dihitung sebagai suara tidak sah akan berarti merugikan pemilih dan akan mengurangi legitimasi Pemiluakada Kabupaten Lamongan. Mahkamah berpendapat, demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan ulang dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemiluakada Lamongan Tahun 2010;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran melainkan hanya melakukan inkonsistensi dalam penetapan keabsahan surat suara karena adanya dua surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 dan Nomor 321/KPU/V/2010, dan karena interpretasi yang berbeda tentang sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus di berbagai TPS. Oleh karena inkonsistensi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan, terlebih lagi suara yang tidak sah sangat banyak, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung, perlu untuk dilakukan pemilihan ulang karena terjadi pelanggaran yaitu bahwa kotak suara dalam keadaan terbuka dan gembok serta anak kuncinya tetap menempel di tempatnya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun kotak suara terbuka tetapi tidak dikuatkan oleh bukti lain bahwa adanya penghitungan yang berbeda hasilnya. Oleh karena itu, tidak cukup alasan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;
- [4.4] Demi validitas jumlah perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kabupaten Lamongan;
- [4.5] Permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito